



BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PROGRAM BERAS UNTUK MASYARAKAT MISKIN OTONOM
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa tidak semua masyarakat miskin di Kabupaten Bengkalis yang tercantum dalam Basis Data Terpadu yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) mendapatkan beras miskin (Raskin) setiap bulannya;
 - b. bahwa untuk mengakomodir kekurangan jumlah masyarakat miskin sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Pemerintah Kabupaten Bengkalis perlu mengambil kebijakan untuk melaksanakan program beras untuk masyarakat miskin otonom Kabupaten Bengkalis sesuai dengan Surat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : B-100/MENKO/PMK/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015 tentang Pagu Raskin/Rastra Provinsi Tahun 2016 dan Surat Gubernur Riau nomor 500/Adm-Ek/34.01 tanggal 12 Januari 2016 tentang Pagu Raskin Kabupaten /Kota Se-Propinsi Riau Tahun 2016;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkalis tentang Program Beras Untuk Masyarakat Miskin Otonom Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4595);
5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi, Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkalis Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BENGKALIS TENTANG PROGRAM BERAS UNTUK MASYARAKAT MISKIN OTONOM KABUPATEN BENGKALIS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bengkalis dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Beras Untuk Masyarakat Miskin Otonom yang selanjutnya disingkat Raskin Otonom adalah beras yang di peruntukkan bagi masyarakat miskin di Kabupaten Bengkalis atas usulan tambahan masing-masing kecamatan yang belum terakomodir dalam Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K.
5. Biaya Operasional yang selanjutnya disingkat BOP adalah biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan pengadaan dan penyaluran Beras Untuk Masyarakat Miskin Otonom sampai dengan titik distribusi, termasuk biaya administrasi.
6. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Otonom adalah Rumah Tangga Miskin yang belum terakomodir dalam Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K.
7. Pelaksana Distribusi adalah Kelompok Kerja (Pokja) di Titik Distribusi atau Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.

8. Titik Distribusi adalah fasilitas publik sebagai tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Perum BULOG kepada Pelaksana Distribusi Raskin di desa/kelurahan, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Perum BULOG.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Tujuan Program Raskin Otonom adalah untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin yang belum terakomodir dalam Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 3

Pemerintah Kabupaten Bengkalis menyelenggarakan Program Raskin Otonom sebagai pendukung Program Raskin Nasional, dengan sasaran memberikan bantuan pangan berupa beras sebanyak 15 Kg x 12 bulan x 10.000 RTS-PM Otonom.

BAB III BIAYA

Pasal 4

Dalam hal pembiayaan penganggaran program Raskin Otonom dan Operasional pelaksanaan dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2016

BAB IV PENGORGANISASIAN

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan Program Raskin Otonom Tahun 2016 dibentuk Tim Pelaksana Program Raskin Otonom yang terdiri dari Tim Kabupaten, Tim Kecamatan, dan Tim Kelurahan/Desa.
- (2) Susunan keanggotaan, Tugas dan Tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud pada aya (1) ditetapkan oleh Bupati dengan keputusan Bupati.
- (3) Satker Raskin adalah satuan kerja pelaksana distribusi Raskin yang dibentuk dan ditetapkan oleh Perum BULOG.

BAB V
PRINSIP-PRINSIP PROGRAM RASKIN OTONOM

Pasal 6

Dalam pengelolaan pelaksanaan Program Raskin Otonom, untuk mendorong terwujudnya tujuan perlu menganut prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Keberpihakan kepada RTS-PM untuk dapat memperoleh beras kualitas baik sesuai alokasi dan terjangkau;
- b. Untuk memberikan informasi yang lengkap dan pemahaman yang sama dan benar kepada pelaksana, RTS-PM, dan masyarakat umum dilakukan sosialisasi meliputi pelaksanaan Program RASKIN Otonom;
- c. Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat koordinasi, media massa, dan/atau media lainnya;
- d. Dalam rangka meningkatkan efektifitas penyaluran raskin Otonom, maka Tim Koordinasi Raskin melakukan monitoring dan evaluasi.

BAB VI
MEKANISME PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 7

Kegiatan perencanaan Program Beras untuk masyarakat Miskin Otonom meliputi antara lain:

- a. Penetapan pagu Raskin Otonom sampai dengan tingkat Kelurahan/Desa berdasarkan data Rumah Tangga Miskin dari usulan/tambahan dari masing-masing Kelurahan/Desa yang belum terakomodir dalam data TNP2K;
- b. Penetapan Titik Distribusi Raskin Otonom sebagai tempat pengambilan beras dari pelaksana distribusi kepada RTS-PM di Kelurahan/Desa atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis antara Pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan Perum BULOG Sub Divisi Regional Bengkalis.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 8

(1) Kegiatan pelaksanaan Program Beras untuk masyarakat Miskin Otonom meliputi antara lain:

- a. Pola distribusi Raskin Otonom dari gudang BULOG sampai kepada RTS-PM dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi obyektif dan sumberdaya yang ada yang disepakati antara Satker Raskin dengan Tim Koordinasi Kecamatan dan Kelurahan/Desa;
- b. Untuk memberikan informasi yang lengkap dan pemahaman yang sama dan benar kepada pelaksana, RTS-PM, dan masyarakat umum dilakukan sosialisasi meliputi pelaksanaan Program RASKIN Otonom;

- c. Sosialisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui rapat koordinasi, media massa, dan/atau media lainnya;
 - d. Dalam rangka meningkatkan efektifitas penyaluran Raskin Otonom, maka Tim Koordinasi Raskin melakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program RASKIN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati.

BAB VII HARGA PEMBELIAN BERAS

Pasal 9

- (1) Harga Pembelian Beras oleh Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Harga Pembelian Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam menentukan harga penjualan beras oleh Perusahaan Umum (Perum) BULOG.

BAB VIII BIAYA DISTRIBUSI

Pasal 10

- (1) Biaya Distribusi adalah biaya pendistribusian Beras Raskin Otonom dari gudang Perum BULOG sampai ke RTS-PM.
- (2) Biaya pendistribusian penyaluran Raskin Otonom dari Gudang Perum BULOG sampai ke RTS-PM menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (3) Biaya Pendistribusian dari Gudang Perum BULOG sampai ke RTS-PM ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati.

BAB IX PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 11

Pengawasan pelaksanaan Penyaluran Raskin Otonom dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 12

- (1) Tim Koordinasi Raskin Kecamatan melaporkan pelaksanaan program Raskin pada Camat sebagai penanggungjawab di Kecamatan dan Tim koordinasi secara periodik.

- (2) Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Bengkalis melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Bupati sebagai penanggungjawab pelaksana Program Raskin.
- (3) Tim Koordinasi Raskin membuat Laporan Akhir pelaksanaan Program Raskin Otonom pada akhir tahun anggaran.

BAB X
PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Tim Koordinasi Raskin Kabupaten membentuk sekretariat Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) dibawah koordinasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
- (2) Pengaduan masyarakat secara teknis ditindaklanjuti oleh instansi pelaksana Program Raskin Otonom sesuai bidang tugas dan tanggungjawab secara berjenjang.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 13 Januari 2016
Pj. BUPATI BENGKALIS,



H. AHMAD SYAH HARROFIE

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 13 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS



H. BURHANUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2016 NOMOR 4